



PUTUSAN

Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Mtk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara antara:

Pemohon, agama Islam, umur 33 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan honorer, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat** yang untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

Termohon, agama Islam, umur 42 tahun, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, yang untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 10 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 10 November 2016 dengan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Selatan** pada tanggal 13 Agustus 2003, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/29/VIII/2003 tanggal 13 Agustus 2003;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda beranak 2;

Halaman 1 dari 8 halaman
Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekarang pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama:
 - a. **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**
 - b. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di Jepara selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon dan Termohon telah berkumpul di Yogya selama kurang lebih 3 bulan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul di **Kabupaten Bangka** di rumah orang tua Termohon di **Kabupaten Bangka** kurang lebih 5 tahun, Pemohon dan Termohon telah berkumpul di mess PERUSAHAAN **Kabupaten Bangka Barat** kurang lebih 5 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan **Kabupaten Bangka Barat** sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Juli 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimana penyebabnya adalah:
 - a. Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain melalui media sosial, dan saya sudah berkali-kali memergokinya;
 - b. Termohon selalu mengumbar/menceritakan keburukan Pemohon kepada orang lain yang dimana hal tersebut belum tentu benar;
 - c. Termohon selama menikah tidak pernah menghargai hasil jerih payah/pemberian nafkah dari Pemohon;
 - d. Bahwa Termohon selalu mengungkit-ungkit masa lalu yang dimana seharusnya tidak di ungkit kembali;
 - e. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, pihak orang tua Termohon selalu ikut campur dan selalu membela Termohon;
 - f. Bahwa Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon;

Halaman 2 dari 8 halaman
Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Pemohon sudah mengucapkan kata cerai/menjatuhkan talak di depan keluarganya dan di depan Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**;
- h. Bahwa keluarga/orang tua Termohon sudah tidak menginginkan Pemohon untuk berkumpul bersama dengan Termohon lagi.
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli yang disebabkan oleh hubungan gelap Termohon di sosial media dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur/tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Mana saja:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Mentok

Halaman 3 dari 8 halaman
Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama yang ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator Hakim bernama Dyna Mardiah A., S.H.I., namun sesuai laporan mediator tanggal 15 Desember 2016, mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang substansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Desember 2016, selengkapnya termaktub dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak pernah berselingkuh seperti yang dituduhkan Pemohon. Termohon hanya sebatas berkomunikasi via WhatsApp dengan teman laki-laki yang Termohon kenal melalui *game online*, tidak ada *video call*, tidak ada ketemuan;
2. Bahwa Termohon menghargai hasil jerih payah Pemohon sebagai suami;
3. Bahwa selama berpisah rumah, tidak ada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon justru mengingkari hasil perdamaian yang disepakati antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Termohon sudah berusaha maksimal meminta maaf pada Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau memaafkan;
6. Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 29 Desember 2016,

Halaman 4 dari 8 halaman
Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya termaktub dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan, sejak sekitar bulan Juli-Agustus 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
2. Bahwa Termohon benar melakukan *video call* dengan laki-laki lain, Pemohon melihat sendiri;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 29 Desember 2016, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menyatakan keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.09.3.4/PW.01/DUP/01/XI/2016, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Selatan**, pada tanggal 04 November 2016 (Bukti P.);

Bahwa, pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 02 Februari 2017 dan tanggal 14 Februari 2017, Pemohon tidak lagi datang menghadap ke persidangan, tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula diberi peringatan dalam relaas panggilan nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Mtk, tanggal 06 Februari 2016, dengan peringatan bahwa jika Pemohon tetap tidak hadir ke persidangan, maka perkara Pemohon dapat digugurkan;

Bahwa, Termohon tetap datang menghadap ke persidangan pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 02 Februari 2017 dan tanggal 14 Februari 2017 tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

Halaman 5 dari 8 halaman
Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Selatan** dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.09.3.4/PW.01/DUP/01/XI/2016 dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu sesuai Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 02 Februari 2017 dan tanggal 14 Februari 2017 sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan, tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang, meskipun telah

Halaman 6 dari 8 halaman
Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula diberi peringatan dalam relaas panggilan nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Mtk, tanggal 06 Februari 2016, dengan peringatan bahwa jika Pemohon tetap tidak hadir ke persidangan, maka perkara Pemohon dapat digugurkan. Adapun Termohon tetap datang menghadap pada sidang pemeriksaan lanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan, jika Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dengan tanpa alasan yang sah dan Pemohon telah pula diberi peringatan bahwa perkaranya dapat digugurkan, sedangkan Termohon tetap datang menghadap ke persidangan, maka demi kepentingan Termohon yang telah mengorbankan waktu serta biaya, putusan harus diucapkan, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkara perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1438 *Hijriah*, oleh kami **Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.** sebagai

Halaman 7 dari 8 halaman
Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Hermanto, S.H.I.** dan **Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Saifuddin Rusydi, S.H.** selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I.

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,- +
Jumlah	: Rp.	291.000,-

Halaman 8 dari 8 halaman
Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)